



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Depeloper PT.Mega Buana Investindo, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui keberadaannya/alamatnya baik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Register Nomor 1379/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 7 Oktober 2011 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2002 di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantort Urusan Agama



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalate, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1573/93/X/2002

tertanggal 14 Oktober 2002.

- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama 5 tahun, kemudian ke Perumahan Permata Sudiang Raya Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 8 tahun 11 bulan, dan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama 6 tahun, serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh penggugat yang masing-masing bernama :
 - a Fulana, umur 8 tahun.
 - b Fulan, umur 5 tahun.
- 4 Bahwa sejak Agustus 2009 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat.
 - b Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir pada penggugat, bahkan gaji penggugat disimpan oleh tergugat.
 - c Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat.
- 5 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Goib Nomor: 474/ /SR/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang Raya.
- 6 Bahwa selama tergugat pergi antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu *bai'n shugra* tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebankan biaya perkara seauai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 1379/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 16 Nopember 2011 dan tanggal 16 Desember 2011, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1573/93/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002, atas nama penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat di samping telah mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, yang telah menikah di Makassar, karena penggugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Fulana dan Fulan.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009.
- Bahwa penyebab sehingga berpisah karena tergugat sering memukul penggugat dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, bahkan gaji penggugat disimpan oleh tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal tergugat saat ini.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati penggugat agar sabar dan dapat rukun kembali dengan tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2002, karena penggugat adalah anak kandung saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Fulana dan Fulan.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009.
- Bahwa penyebab sehingga berpisah karena tergugat sering memukul penggugat dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, bahkan gaji penggugat disimpan oleh tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali penggugat dipukul oleh tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal tergugat saat ini.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati penggugat agar sabar dan dapat rukun kembali dengan tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini, adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunai 2 orang anak, bernama Fulana dan Fulan, dan sejak Agustus 2009 penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebab tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat, bahkan gaji penggugat disimpan oleh tergugat, serta tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh penggugat, sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2009 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 3 tahun, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, oleh Majelis Hakim menilai bahwa tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada jaminan nafkah dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat, terhadap penggugat,.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 H, oleh Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khadijah Rasyid, MH. dan Drs. Kamaruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H.A. Syamsul Bahri, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, MH.

ttd

Drs. Kamaruddin.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

H.A. Syamsul Bahri, SH.

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,-
. Redaksi	: Rp	5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Materai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)